

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU**

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**DI DUNIA PENDIDIKAN**

**(Studi Kasus Nomor : 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**TASHA CHOMSYAFIRA**

**02011381924326**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : TASHA CHOMSYAFIRA  
NIM : 02011381924326  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI DUNIA PENDIDIKAN  
(Studi Kasus Nomor : 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg)**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2023 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242609122001



**Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tasha Chomsyafira

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924326

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 28 April 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Januari 2023



Tasha Chomsyafira  
NIM. 02011381924326

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Dalam Melakukan Sesuatu Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan  
Jadi Mungkin”*

**Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:**

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Dosen dan Pembimbingku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Teori Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan ( Studi Kasus Nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg )** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan- kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 24 Januari 2023



Tasha Chomsyafira

02011381924326

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu;
2. Kedua orang tuaku yang saya sayangi dan cintai, bak Usman Nurparisih Ancok dan mak Liza Oktaviani, Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materiil maupun immaterial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
14. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Saudara Kandung ku tercinta, kakak Lius Rendy Saputra dan Dwi Engga Pranata serta Ayuk Tri Mayang Syakina dan Icha Anggiani.
16. Nenek kakek saya tercinta HJ. Maryani, Spd dan Drs. Nellyanto.
17. Suami tercinta ku Muhammad Ridho Akbar, S.E.
18. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Gebby Helvira, Cikafani Ade Risqi, Rahmah Labela Oktaviany, Delivia Agustina PS, Marshanda Maharani, Maria Anggit, Alitalia Putri Sakina ,Callista Gunawan, Felgah Agnes Chandra ,Salsabila Ramadiani, Naurah Fadhilah, Maria Cyntia, Sherina Rusli.
19. Sahabat kecilku, Desi Ramayani, Chikal Angelia, Ananda Dwi Yustiandi, Agustya.
20. Keluarga Besar ALSA LC UNSRI;
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pidana.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	18
5. Teknik Analisis Bahan .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	20
1. Pengertian Pidana .....	20
2. Tujuan Pidana .....	21
3. Jenis-jenis Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	32
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	32

2. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual.....	34
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	35
4. Pengertian Anak.....	36
5. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	38
6. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Dunia Pendidikan.....	44
1. Pengertian Pendidikan.....	44
2. Fungsi Pendidikan.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan Berdasarkan Studi Kasus Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. ....	47
1. Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Dunia Pendidikan .....	47
2. Penerapan Teori Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Dunia Pendidikan .....	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penerapan Teori Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan (Studi Kasus Nomor : 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg)** Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di dunia pendidikan akhir - akhir ini semakin mengalami peningkatan. Dengan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati di beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana tersebut dan dibutuhkan juga upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut. Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan dari Pasal 81 Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kebijakan kriminal upaya penanggulangan kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga mampu mewujudkan keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual di masa yang akan datang. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui putusan hakim. Dalam memenuhi upaya perlindungan hukum terdapat hambatan yang dihadapi yaitu hambatan secara intern dan hambatan secara ekstern.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, dan Kebijakan Kriminal.

Palembang, 2023


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP. 196801211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak ialah salah satu hadiah dan harapan orang tua dan merupakan penerus bangsa. karena itu perkembangan suatu anak wajib dilaksanakan dan memenuhi segala hak anak. anak juga seharusnya menerima kehidupan yang layak dari orang terdekat dan lingkungan disekitarnya, supaya anak tersebut bisa bertumbuh kembang menjadi besar secara fisik dan psikis. Frans Magnis Suseno berpendapat, pengayoman kepada hak anak adalah salah satu bentuk penjagaan mengenai hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang juga melekatkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita, maka pembahasan anak dan perlindungannya merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan. prinsip-prinsip perjuangan negara, yang memainkan fungsi strategis dan memiliki kualitas unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, dan sosial,

---

<sup>1</sup> Muhammad Beni Kurniawan. 2017, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," Jurnal HAM 8, no.1.67. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 18.50 WIB.

serta berakhlak mulia, agar siap mengemban peran tersebut di masa depan. tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup> Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Akibatnya, hak-hak anak-anak tersebut terabaikan, sehingga banyak anak yang berperilaku menyimpang dan terlibat secara hukum sejak dini.

Berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun, akhir-akhir ini proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan terabaikannya hak-hak anak tersebut, sehingga banyak anak-anak yang tidak memiliki arah yang tepat dalam menjalani kehidupan mereka sehingga terjadinya perilaku menyimpangan dan anak mulai bersentuhan dengan hukum.

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan tindakan kriminal dan jelas membutuhkan perlakuan khusus. Kejahatan terus-menerus menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberantasnya, meskipun sebenarnya

---

<sup>2</sup> Tatik Ariyanti. 2016, “ Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak” Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Vol.8, No.1, Maret 2016: 50-58). Di akses pada tanggal 03 Desember 2022 Pukul 09.03 WIB.

cukup sulit dilakukan karena kejahatan pasti akan muncul kembali seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat pemerintah perlu memberikan perlindungan untuk setidaknya menghindari atau bahkan mengurangi kejahatan.<sup>3</sup>

Berbicara tentang kejahatan, kejahatan seksual saat ini menjadi masalah yang signifikan dan sering terjadi. di samping kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan seksual terhadap anak. teknologi kontemporer dan canggih yang membuatnya mudah untuk mengakses internet. Di sisi lain, ada hal-hal yang tidak pantas di internet yang tidak boleh disalin. Bagi sebagian orang yang tidak mampu mengendalikan libidonya, gambaran seperti ini biasanya berubah menjadi instrumen cuci otak, yang memengaruhi keinginan mereka untuk memaksa orang lain melakukan aktivitas menyimpang. Pelecehan dan pelanggaran tidak senonoh terhadap anak-anak adalah bentuk kekerasan yang paling mematikan.

Tindakan apa pun, seperti pernyataan atau perilaku, yang digunakan untuk membujuk orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan dikenal sebagai kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk seks, pelacuran paksa, perbudakan seksual, kawin paksa, aborsi paksa, kehamilan paksa,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual yang membahayakan dan bias terhadap perempuan, dan kontrol seksual termasuk dalam 15 kategori kekerasan seksual yang ditetapkan Komnas Perempuan.

Anak-anak merupakan populasi yang rentan dalam bidang viktimologi dan memerlukan perlindungan Negara. Dalam artian, anak kontrak berada dalam posisi rentan dan tidak mampu membela diri, sehingga negara wajib memberikan perlindungan kepadanya<sup>4</sup>. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah. Menyadari perlunya hak anak dan mencegah anak terpapar berbagai bahaya merupakan persoalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan terhadap anak.<sup>5</sup> Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Istiana Hermawati, 2018, ”Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak” Jurnal PKS Vol 17 No. 1 Maret 2018; 1-20 . Di akses pada tanggal 3 Desember 2022. Pukul 09.15 WIB.

<sup>5</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di akses pada tanggal 3 Desember 2022 Pukul 09.18 WIB.

<sup>6</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dewasa merupakan delik kesusilaan yang akan dihadapi pelakunya. hanya hukuman. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada pelaku agar menimbulkan efek jera sehingga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kemudian hari dapat dihindari.<sup>7</sup>

Menurut data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 12.566 kasus kekerasan terhadap anak per November 2021, naik dari 11.057 kasus pada November 2019 dan 11.279 kasus pada November 2020. 12.566 kasus sampai data November 2021.

Herry Wirawan, pelaku pelecehan seksual di lingkungan belajar, memperkosa puluhan santriwati hingga melahirkan di sebuah pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.<sup>8</sup> beberapa waktu lalu. 4 dari 12 santri putri korban perbuatan Herry Wirawan sebagai salah satu Ustadz di Pesantren melahirkan 9 (sembilan) anak antara tahun 2016

---

<sup>7</sup> Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Upaya Menekan Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia , <https://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/> Di akses pada tanggal 30 July 2022, Pukul 21.30 WIB.

<sup>8</sup> KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> , Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 20.18 WIB.



sampai dengan tahun 2019. Perbuatan keji yang dilakukan oleh Herry Wirawan ini sejak lima tahun lalu yakni dari tahun 2016, namun tidak terungkap hingga tahun 2021. Korban dan istrinya tidak berani untuk mengungkapkan kejahatannya karena pelaku telah mencuci otak para korban. Herry Wirawan memanfaatkan beberapa dari sembilan bayi yang baru lahir untuk meminta uang dari masyarakat dengan maksud untuk memudahkan pelaku mendapatkan bayaran dari para dermawan dan bayi-bayi tersebut diberikan status yatim piatu. Herry Wirawan mengambil uang dari dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada para korban. Selain itu, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke pesantrennya. Diyakini bahwa dana tersebut dihabiskan untuk pengeluaran pribadi dan hotel serta apartemen yang telah dipesan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pengiriman dilakukan sehari sebelum dia kemudian ditahan oleh pihak berwenang. Kejahatan yang dilakukan terdakwa ini dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa. Karena ia telah merusak masa depan 12 santri didiknya. Dan akhirnya Jaksa meminta untuk menjatuhkan hukuman mati dan kebiri kimia pada Herry.<sup>9</sup> Dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan 12 mahasiswi, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa; putusan tersebut dilakukan dalam sidang

---

<sup>9</sup> Putusan lengkap vonis Herry Wirawan Si Pemekorsa 12 Santriwati

<https://amp.suara.com/news/2022/02/16/192310/7-fakta-kasus-herry-wirawan-terbaru-predator-seksual-perkosa-12-santriwati-yang-lolos-vonis-hukuman-mati-dan-kebiri>, Di akses pada tanggal 03 Desember 2022, Pukul 10.09 WIB.

terbuka pada Senin, 4 April 2022. Putusan terbuka melalui laman resmi PT Bandung.<sup>10</sup>

Sepuluh poin putusan dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Herri Swantoro, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis hakim pada poin pertama dan kedua menyatakan menerima kasasi jaksa penuntut umum dan mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 989/pid.sus/2022/PN.Bdg, tertanggal 15 Februari 2022. Poin ketiga dan keempat: “ Menyatakan Terdakwa Tetap Dalam Penitipan Majelis Hakim mengambil keputusan pada poin kelima sebagai berikut: Herry harus membayar restitusi total kurang lebih Rp 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua) juta sebagai ganti rugi. “UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat menetapkan 9 (sembilan) anak korban dan anak korban untuk dititipkan dalam pengasuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. setelah mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing secara berkelanjutan. Anak-anak akan dikembalikan kepada masing-masing anak korban jika temuan evaluasi menunjukkan bahwa mereka secara psikologis dan mental siap untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anak mereka dan keadaan memungkinkan itu” menguraikan pilar keenam keputusan tersebut. Majelis hakim juga memutuskan poin ketujuh itu semua dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Dalam Pertimbangannya, majelis hakim menilai terdapat tiga hal yang memberatkan Herry. Ketiga hal itu adalah :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

1. Akibat perbuatan Terdakwa, lahirlah anak-anak korban, dan mereka sejak lahir kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada umumnya. Pada akhirnya, banyak pihak yang akan terlibat dalam pengasuhan anak-anak tersebut.
2. Baik korban maupun orang tua korban mengalami kesedihan dan penderitaan akibat perbuatan terdakwa.
3. Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat termasuk di pesantren yang dipimpin terdakwa dianggap menggunakan syiar agama yang dapat menodai pesantren, merusak citra Islam karena menggunakan syiar agama Islam, dan kemungkinan membuat orang tua ragu untuk menyekolahkan anaknya di pondok Pesantren.<sup>11</sup>

Dalam rangka melindungi hak asasi anak yang mengalami pelecehan seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, pemerintah telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, yang menegaskan beratnya sanksi pidana dan ketentuan “UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perppu No. 1 Tahun 2016” telah disahkan untuk menentang Perppu No.1 Tahun

---

<sup>11</sup> Febriyan, Fakta kasus Herry Wirawan si pemekorsa santri wati <https://nasional.tempo.co/amp/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemekorsa-12-santriwati>, Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.20 WIB.

2016. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.

Berikut ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Berlakunya Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

1. Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00, serta pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menipu seseorang atau mengatakan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, diancam juga dengan ketentuan pidana tersebut dalam ayat (1).

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga pengajar, petugas yang bertanggung jawab atas keselamatan anak, atau oleh beberapa orang sekaligus, pidananya ditambah sebesar 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruhnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 81 diatas, merupakan salah satu upaya penegakan Hukum pidana yang melarang kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Selain itu juga diharapkan adanya suatu kebijakan kriminal dalam upaya penganggulangan tindak pidana ini secara komprehensif agar tujuan utama untuk melindungi anak sebagaimana yang termasuk di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memungkinkan realisasi ayat (2) dalam Pasal 28 B.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi :

**“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN (STUDI KASUS NOMOR : 989/PID.SUS/2022/PN.BDG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah Rumusan Masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan teori pidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan berdasarkan Studi Kasus Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg.?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Sebagai Suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang kebijakan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini ditujukan kepada para penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana penjatuhan hukum bagi pelaku supaya dapat membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak serta bermanfaat dalam ilmu hukum dan bisa memberikan pengetahuan yang baru dan para praktisi hukum, baik itu Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian serta pihak pemerintahan dan yang

paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi suatu tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

b. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat umum agar dapat mengetahui akibat dari perlakuan kekerasan seksual kepada anak.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak menyimpang dari apa yang akan di bahas pada skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di dunia pendidikan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap benar oleh peneliti. Berikut kerangka teori yang dipakai untuk penelitian ini adalah:

### **1. Teori Pidanaan**

Teori-teori pidanaan berkembang sebagai respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan sebagai respon atas maraknya dan evolusi kejahatan yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Beberapa

teori tentang maksud pemidanaan telah muncul dalam ranah hukum pidana itu sendiri, antara lain teori absolut (retributive), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori perlakuan, teori integratif, dan teori perlindungan sosial (social deference). Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan yang harus dipenuhi dalam hal pemidanaan pidana.<sup>13</sup>

Teori absolut (Retributive/Vergeldings Theorieem) atau teori retribusi Argumen ini berpendapat bahwa seseorang hanya dikenakan hukuman jika mereka telah melakukan kejahatan (Quai Peccatum est). Pidana sebagai suatu akibat yang tidak dapat dihindari yang harus ada sebagai balasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, ada atau tidak adanya kejahatan itu sendiri menjadi dasar pembenaran. Hegel, salah satu pendukung teori absolut yang paling terkenal, berpendapat bahwa hukuman adalah keharusan logis sebagai akibat dari kejahatan. Karena kejahatan adalah penolakan terhadap hukum dan ketertiban negara, yang merupakan prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, hukuman merupakan “negation der negation” (negasi atau penyangkalan terhadap penyangkalan).<sup>14</sup>

Teori Tujuan atau Relatif (*deterrence/utilitarian*) Pendukung teori ini percaya bahwa hukuman dapat digunakan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistsem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT . Rafika Aditama), hlm.22.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 26.



Argumen ini berpendapat bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan keadilan. Pembalasan dengan sendirinya tidak berguna; itu hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pembenaran teori ini terletak pada fakta bahwa kejahatan memiliki tujuan lain selain mencari retribusi dan kompensasi dari mereka yang telah melanggar hukum. Pembenaran teori ini ditemukan dalam fakta bahwa kejahatan memiliki tujuan lain selain hanya menghukum dan memberi kompensasi kepada mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Teori Treatment, Menurut gagasan jauh lebih cocok untuk menghukum pelaku sendiri daripada kejahatan yang telah mereka lakukan. Teori ini unik karena berfokus pada proses resosialisasi aktor untuk membangun kembali tatanan sosial dan moral masyarakat dan memungkinkan reintegrasi mereka berhasil. Menurut Albert Camus, seorang penjahat tetaplah seorang manusia yang telah melakukan kejahatan, dan dengan demikian seorang penjahat masih bebas untuk mengambil moral baru dan menyesuaikan diri. Karena pidana memerlukan sanksi berbasis perlakuan, maka penerapan sanksi juga harus berfungsi untuk mendidik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Graafindo, hlm 162-163.

Teori intergratif atau teori penggabungan mendasarkan pembedaan pada konsep pembalasan dan pembelaan tertib tatanan sosial, atau dengan kata lain, kedua konsep ini menjadi landasan pembedaan. Teori campuran pada dasarnya merupakan kombinasi dari teori absolut dan relatif. Penggabungan kedua teori tersebut mengungkapkan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat sekaligus meningkatkan karakter pelaku kejahatan.

Teori perlindungan sosial atau (*social deference*) Tujuan mendasar dari teori ini adalah untuk memasukkan orang ke dalam tatanan sosial dari pada menghukum mereka yang menciptakannya. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari tokoh modern dengan karakter termasyhur yaitu Filippo Grammatica. Undang-undang perlindungan sosial mengamanatkan bahwa pandangan tentang perilaku anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan hidup berdampingan tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya, diganti dengan pandangan tentang penghapusan tanggung jawab pidana (kesalahan).

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetopo perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya **memelihara ketertiban dan ketentraman agar orang dapat menikmati** martabatnya sebagai manusia, serta melindungi

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>17</sup>

Jika suatu perlindungan mencakup komponen-komponen berikut, maka perlindungan tersebut memenuhi syarat sebagai perlindungan hukum:

1. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya
2. Jaminan keamanan hukum
3. berkaitan dengan hak warga negara
4. Mereka yang mengabaikannya menghadapi hukuman.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian hukum yang meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penelitian tentang derajat keselarasan hukum merupakan jenis tulisan normatif yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.<sup>18</sup> sehingga dapat membuat penilaian Ilmu hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi disebut ilmu normatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan hukum dan kasus digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan mengutamakan bahan hukum

---

<sup>17</sup> Setiono, 2004, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm 3.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, hlm 41.

yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisisnya. sebagai sumber informasi utama dalam melakukan penelitian menggunakan undang-undang yang memuat peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Sedangkan Pendekatan kasus (Case Approach) ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus yang bertujuan untuk mengamati kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian, Pendekatan kasus sendiri yaitu metode yang dijalankan secara komprehensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam.

### **3. Sumber Bahan Penelitian**

Data penelitian sekunder merupakan sumber bahan kajian normatif ini. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier semuanya merupakan data sekunder dalam penelitian normatif.

#### **a. Bahan hukum primer**

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum primer sebagai dokumentasi hukum yang berwibawa, atau dokumentasi yang memiliki otoritas. Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan menjadi materi inti hukum dalam kasus ini.<sup>20</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami sumber hukum yang mendasar. Publikasi

---

<sup>19</sup> Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 57.

<sup>20</sup> *Ibid*

mengenai undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi disebut juga sebagai bahan hukum sekunder. Buku teks, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan adalah contoh bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk atau tambahan pembenaran. Sumber hukum tersier dapat ditemukan dalam penelitian, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi untuk keperluan pendukung penelitian, seperti metode studi kepustakaan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi dari buku, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang mereka sajikan.

### **5. Teknik Analisis Bahan**

Analisis metodologi kualitatif adalah subjek dari pekerjaan ini. Pemrosesan data secara kualitatif melibatkan pemberian prioritas yang lebih tinggi pada data yang berkualitas lebih tinggi. Penelitian ini menelaah keabsahan dan kualitas data yang peneliti peroleh, sekaligus memperhatikan beberapa temuan penelitian yang penulis kutip.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Cara berpikir yang tepat harus digunakan saat menarik kesimpulan yang pada akhirnya akan didasarkan pada hasil penelitian yang akan dilakukan. Menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yang memerlukan pemikiran pertama secara luas tentang topik yang bersifat umum sebelum mencapai kesimpulan khusus, digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 2010, Jakarta : PT. Raja Graafindo.

Andi Hamzah, KUHP&KUHP Edisi Revisi.

Ayu Efridadewi, 2020, Modul Hukum Pidana.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas.

Barda Nawawi Arif, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, CV.Ananta, Semarang.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistsem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT . Rafika Aditama).

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan*, Rajawali Yogyakarta

M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.

R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico.

Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta.

## **JURNAL**

Istiana Hermawati, 2018, "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak" Jurnal PKS Vol 17 No. 1 Maret 2018; 1-20 . Di akses pada tanggal 3 Desember 2022. Pukul 09.15 WIB.

Muhammad Beni Kurniawan. 2017, "*Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak,*" Jurnal HAM 8, no.1.67. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2022. Pukul 18.50 WIB.

Moses, Melmambessy."Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 (2012): 18-36.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di akses pada tanggal 3 Desember 2022 Pukul 09.18 WIB.

Tatik Ariyanti, 2016, " Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak" Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar Vol.8, No.1, Maret 2016: 50-58). Di akses pada tanggal 03 Desember 2022 Pukul 09.03 WIB.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **SUMBER INTERNET LAINNYA**

Anonim, Jaksa Mengajukan Banding Ingin Herry Wirawan Dihukum Mati, Ini alasannya <https://news.detik.com/berita/d-5954729/jaksa-ajukan-banding-ingin-herry-wirawan-dihukum-mati-ini-alasannya/amp> , Di akses pada tanggal 7 November 2022, Pukul 12.03 WIB.

Dampak Kekerasan Seksual, <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/>, Di akses Pada Tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 22.40 WIB.



Inza Maliana, Kaus Ustaz di Bandung Rudapaksa 12 Santri hingga lahir 8 bayi , korban termuda Usia 13 Tahun  
<https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/08/fakta-kasus-ustaz-dibandung-rudapaksa-12-santri-hingga-lahir-8-bayi-korban-termuda-usia-13-tahun>) Di akses pada tanggal 9 Agustus 2022, Pukul 15.29 WIB.

Febriyan, Fakta kasus Herry Wirawan si pemekorsa santri wati  
<https://nasional.tempo.co/amp/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemekorsa-12-santriwati>, Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.20 WIB.

KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021" selengkapnya di sini:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> , Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 20.18 WIB.

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Upaya Menekan Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia, (<https://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksualterhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>) Di akses pada tanggal 30 July 2022, Pukul 21.30 WIB.

Macam-macam pemerkosaan, <https://www.kisara.or.id/artikel/pemerkosaan-salah-siapa.html>. Di akses pada tanggal 26 oktober 2022, Pukul 20.56 WIB.

Masa Remaja Transisi Menuju Dewasa, <https://m.merdeka.com/jabar/masa-remaja-adalah-transisi-menuju-dewasa-berikut-penjelasan-nya-kln.html>, Di akses pada tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 21.40 WIB.

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Pemidanaan)  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), Di akses pada tanggal 21 Desember 2022, Pukul 23.43 WIB.

Peranan Forensik klinik terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan, <http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/11/23/>, Di akses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 21.27 WIB.

Putusan lengkap vonis Herry Wirawan Si Pemekorsa 12 Santriwati  
<https://amp.suara.com/news/2022/02/16/192310/7-fakta-kasus-herrywirawan-terbaru-predator-seksual-perkosa-12-santriwati-yang-lolosvonis-hukuman-mati-dan-kebiri>) Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 17.55 WIB.

Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8ed91de597468df6313033323530.html> , Di akses pada tanggal 7 November 2022.

Selengkapnya (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkatdi-2021>) Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 20.18 WIB.